

PERSYARATAN

- ❖ Surat Pengantar dari SKPD
- ❖ Permohonan dari PNS bersangkutan bermaterai Rp.6.000,-
- ❖ Foto copy sah SK CPNS
- ❖ Foto copy sah SK PNS
- ❖ Foto copy sah SK kenaikan pangkat terakhir.
- ❖ Foto copy sah Konversi NIP.

WAKTU	1 hari 7 jam dan 45 menit
KETERANGAN	Waktu belum termasuk untuk harmonisasi SK di Biro Hukum dan HAM Setda Prov.Bali dan waktu untuk tanda tangan SK oleh Gubernur Bali